



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman Bin Haris**
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H.agus Salim No.43 Rt 001 RW 011 Kel. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Drs. Annur Syaifuddin, SH, pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg, tertanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma);;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Bin ARIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Illegal”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN Bin ARIS** dengan pidana penjara Selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Android merk MI Phone warna biru-ungu dengan RAM 4GB;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAMAN dengan No.Paspor : B1664559;  
**Dikembalikan kepada saksi MAMAN**
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B7497329;
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B8294925;  
**Dikembalikan kepada saksi AMAT**
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAT TOSEN Bin BIDEJIL dengan No.Passport : XE 199467;  
**Dikembalikan saksi MATTOSEN**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan di persidangan tertanggal 27 Maret 2023 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan juga di persidangan dan Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang juga diajukan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **HERMAN BIN ARIS** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Tugu Pahlawan, Gg. Bayam No. 28 RT 005 RW 003 Kel. Bukit Cermin, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 wib rumah terdakwa yang berada di Jl. H. Agus Salim, No. 43 RT 001 RW 011 Kel. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang dikunjungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama BUGIS bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa kenal bernama saksi AMAT, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN dengan maksud untuk mencari jalan menuju ke Malaysia, mendengar hal itu kemudian terdakwa menyampaikan kepada ketiga orang tersebut apabila mau ke Malaysia harus memiliki Pasport yang masih aktif, dikarenakan pasport saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN sudah tidak berlaku lagi lalu ketiganya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar terdakwa **HERMAN BIN ARIS** mencari jalan untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan gelap atau illegal, terdakwa **HERMAN BIN ARIS** yang menyanggupi hal tersebut lalu meminta biaya keberangkatan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dari masing-masing Calon Pekerja Imigran Ilegal dengan total yang terdakwa **HERMAN BIN ARIS** terima sejumlah Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada ketiga orang Calon Pekerja Migran Ilegal (CPMI) tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 11 September 2022 melalui jalur gelap yang berada di Kab. Bintan apabila passport ketiganya telah selesai diurus, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib terdakwa tempatkan ketiga CPMI tersebut di rumah kos yang berada di Jl. Tugu Pahlawan, Gg. Bayam No. 28 RT 005 RW 003 Kel. Bukit Cermin, Kota Tanjungpinang sampai waktu keberangkatan.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dirumahnya yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 43 RT 001 RW 011 Kel. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
- Bahwa menurut Ahli pada Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DARMAB MANGIHUT SAGALA, S.I.P menjelaskan SIP3MI adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berbadan Hukum di Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan SIP2MI adalah izin yang diberikan kepala BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku secara nasional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**;

## SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **HERMAN BIN ARIS** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah kos-kosan yang

*Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Tugu Pahlawan, Gg. Bayam No. 28 RT 005 RW 003 Kel. Bukit Cermin, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran indonesia"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 wib rumah terdakwa yang berada di Jl. H. Agus Salim, No. 43 RT 001 RW 011 Kel. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang dikunjungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama BUGIS bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal bernama saksi AMAT, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN dengan maksud untuk mencarikan jalan menuju ke Malaysia, mendengar hal itu kemudian terdakwa menyampaikan kepada ketiga orang tersebut apabila mau ke Malaysia harus memiliki Pasport yang masih aktif, dikarenakan pasport saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN sudah tidak berlaku lagi lalu ketiganya meminta agar terdakwa **HERMAN BIN ARIS** mencarikan jalan untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan gelap atau illegal, terdakwa **HERMAN BIN ARIS** yang menyanggupi hal tersebut lalu meminta biaya keberangkatan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dari masing-masing Calon Pekerja Imigran Ilegal dengan total yang terdakwa **HERMAN BIN ARIS** terima sejumlah Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada ketiga orang Calon Pekerja Migran Ilegal (CPMI) tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 11 September 2022 melalui jalur gelap yang berada di Kab. Bintan apabila passport ketiganya telah selesai diurus, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib terdakwa tempatkan ketiga CPMI tersebut di rumah kos yang berada di Jl. Tugu Pahlawan, Gg. Bayam No. 28 RT 005 RW 003 Kel. Bukit Cermin, Kota Tanjungpinang sampai waktu keberangkatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dirumahnya yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 43 RT 001 RW 011 Kel. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

- Bahwa menurut Ahli pada Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DARMAB MANGIHUT SAGALA, S.I.P menjelaskan SIP3MI adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berbadan Hukum di Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan SIP2MI adalah izin yang diberikan kepada BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku secara nasional.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan Pekerja Migran ke Malaysia ataupun tidak ada memiliki izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta para calon pekerja imigran sejumlah 3 (tiga) orang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Susatriyo Als Yoyok**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa dikarenakan rumah tempat tinggal saksi mempunyai 3 (tiga) dan saksi tinggal sendiri dirumah maka saksi menyewakan 2 (dua) kamar. Alamat rumah sekaligus kamar sewaan berada di Jl. Tugu Pahlawan Gg. Bayam No. 29 RT/RW 005/003 Kec.



- Bukit Cermin – Kota Tanjungpinang. Saksi menyewakan kamar sejak 4 Tahun yang lalu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekira tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa HERMAN datang ker rumah saksi Jl. Tugu Pahlawan Gg. Bayam No. 29 RT/RW 005/003 Kec. Bukit Cermin – Kota Tanjungpinang dengan mengendarai angkot membawa 3 (tiga) orang laki – laki dengan maksud menyewa satu kamar sebagai tempat tinggal ke 3 (tiga) orang laki – laki tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa HERMAN datang ke rumah saksi menggunakan angkot bersama dengan 3 (tiga) orang laki - laki. Sampai depan rumah terdakwa HERMAN turun dari angkot sementara ke-3 (tiga) laki – laki tersebut menunggu di dalam angkot. terdakwa HERMAN mengatakan kepada saksi “ ada kamar Om” lalu saksi jawab “ada”. Kemudian terdakwa HERMAN mengatakan “ mau sewa satu kamar untuk seminggu’ . Ketika itu juga terdakwa HERMAN langsung menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Lalu saksi menyanggupi dan mempersilahkan masuk ke kamar. Selanjutnya ke-3 (ketiga) laki – laki yang ada di mobil turun dan masuk ke dalam kamar.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyewakan kamar dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena terdakwa HERMAN mengatakan hanya menyeeaa 1 (satu) Minggu dan langsung membayar Ro. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka saksi menyetujuinya. Fasilitas ayang ada di kamar tidak ada hanya bantal 2 (dua) buah tanpa alasa tidur, namun untuk kamar mandi, air mandi dan listrik selalu tersedia.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa uang sewa kamar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung oleh terdakwa HERMAN kepada saksi tanpa ada kwitansi. Sewa kamar hanya 1 (minggu) lamanya sejak tanggal 08 September 2022 sampai batas waktu jatuh tempo tanggal 14 September 2022 namun sampai tanggal 26 September 2022 ke -3 (tiga) laki – laki tersebut masih berada di Kamar kos tanpa ada pembayaran sewa tambahan.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak tinggal di kamar sewaan tanggal 08 September 2022 ke-3 (ketiga) laki – laki tersebut hanya baring-baring, sholat dan ngobrol sesama di Kamar – rumah kadang

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah membeli makanan, awalnya terdakwa HERMAN selalu mengantarkan makanan sekali sehari untuk kebutuhan makan siang diantar sekira pukul 13.00 wib s/d pukul 14.00 Wib namun untuk kebutuhan makan pagi dan malam yang menyediakan masing-masing ke-3 laki – laki tersebut dengan cara membeli dari warung.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa HERMAN hanya mengantar makanan kurang lebih sepuluh kali sejak ke-3 (ketiga) laki – laki tersebut tinggal di kamar sewaan.
- Bahw saksi menerangkan bahwa awal mula terdakwa HERMAN tidak menceritakan kepada saksi tujuan ke-3 (tiga) orang laki – laki tersebut ditempatkan di kamar sewaan saksi akan tetapi pada hari kedua saksi mengobrol dengan ke-3 laki – laki tersebut menanyakan kenapa tempatkan terdakwa HERMAN di kamar sewaan saksi lalu dijawab ke-3 laki – laki tersebut mau diberangkatkan terdakwa HERMAN ke Malaysia untuk kerja sebagai TKI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ketiga laki – laki yang tinggal dikamar sewaan saksi. Asal ketiga laki – laki tersebut 2 (dua) orang dari Banten dan 1 (Satu) orang dari Madura. Ketiga laki – laki tersebut menurut pengamatan saksi sudah berumur diatas 40 Tahun. Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula ketiga laki – laki tersebut bisa sampai ke Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi HERMAN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa HERMAN karena temannya pernah ngekos dirumah saksi. Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa HERMAN mempunyai perusahaan penyaluran Pekerja Migran Indonesia atau tidak. Sebelumnya terdakwa HERMAN tidak pernah menempatkan orang di kamar sewaan saksi untuk diberangkatkan ke Luar Negeri/Malaysia
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekira seminggu lebih lamanya ke-3 (ketiga) laki – laki tersebut tinggal dikamar sewaan baru kemudian terdakwa HERMAN menceritakan kepada saksi bahwa rencana untuk memberangkatkan ke-3 (ketiga) laki – laki tersebut belum bisa karena kapal belum ada. Ketika itu terdakwa HERMAN mengatakan ke-3 (ketiga) laki – laki tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja namun tidak menceritakan kerja dibidang apa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah menanyakan kepada ketiga laki - laki tersebut tujuan ke malaysia dan dijawab bekerja. Saksi

*Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



tidak mengetahui nantinya ke-3 (tiga) laki – laki tersebut bekerja sebagai apa di Malaysia karena tidak menceritakan kerja apa Malaysia.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi HERMAN mengatakan ketiga laki – laki tersebut belum bisa diberangkatkan karena belum ada kapal. Jika menggunakan pelabuhan resmi Tanjungpinang pastinya setiap hari kapal penumpang selalu ada ke Malaysia. Menurut saksi terdakwa HERMAN akan memberangkatkan ketiga laki – laki tersebut menggunakan pelabuhan ilegal namun saksi tidak mengetahui lokasi pelabuhannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang dimiliki oleh ketiga laki – laki tersebut. terdakwa HERMAN datang ke kamar sewaan menjumpai ketiga laki – laki tersebut hanya keperluan mengantar nasi dan tidak pernah diberikan pelatihan atau bimbingan apapun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap seorang laki – laki yang dipertemukan kepada saksi bahwa saksi mengenalinya dan benar laki – laki tersebutlah yang menyewa kamar di rumah saksi untuk ketiga orang laki – laki sebagai penampungan menunggu diberangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap 3 (tiga) orang laki – laki yang diperlihatkan fotonya mengaku bernama saksi MAMAN, saksi AMAT dan MATOSEN bahwa saksi mengenalinya dan benar ketiga laki – laki tersebut yang dibawa oleh terdakwa HERMAN ke rumah saksi untuk ditempatkan di kamar sewaan menunggu diberangkatkan ke Malaysia bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. **Saksi Benny Santoso**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua RT adalah memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat yang ada di perumahan, membantu pemerintah dalam hal mewujudkan program-program pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi dihubungi oleh Pihak

*Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang mengatakan telah ditemukan tempat penampungan TKI di Jalan Tugu Pahlawan Gg. Bayam No.28 Rt 005 Rw 003 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat kota Tanjungpinang yang mana masuk dalam wilayah RT.005 RW.003 Kel.Bukit Cermin Kec.Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang tempat saksi bekerja selaku ketua RT, kemudian saksi datang ke rumah tersebut ternyata terdapat calon TKI berjumlah 3 (tiga) orang dan langsung dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib pemilik rumah bernama SUSATRIO Alias YOYOK datang bersama 2 (dua) orang bernama saksi AMAT dan saksi MAMAN ke rumah saksi, kemudian saksi SUSATRIO Alias YOYOK menyampaikan melaporkan bahwa ada 3 (tiga) orang yang ngekos dirumahnya. Tidak lama kemudian saksi SUSATRIO Alias YOYOK permissi pulang kerumahnya, setelah saksi SUSATRIO Alias YOYOK pulang kerumah, saksi AMAT dan saksi MAMAN menyampaikan kepada saksi bahwa mereka menunggu akan diberangkat ke Malaysia sampai kehabisan uang dan sudah 2 (dua) hari tidak makan.
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi lakukan adalah mengantar kembali saksi AMAT dan saksi MAMAN ke rumah saksi SUSATRIO Alias YOYOK yang mana pada saat dirumah saksi SUSATRIO Alias YOYOK, saksi mengatakan kepada SUSATRIO Alias YOYOK “mengapa lambat lapornya ? kalau sesuai aturan kalau ada orang baru 1 x 24 kan harus lapor, ini TKI apa ni resmi atau tidak” saksi SUSATRIO Alias YOYOK berkata “saksi tidak tahu”. Memang benar saksi ada melakukan pengecekan terhadap identitas mereka dengan cara mengecek KTP, bertanya terkait kepemilikan passpor, mereka mengatakan memiliki passport.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang sedang menunggu untuk diberangkatkan ke Malaysia adalah berjumlah 3 (tiga) orang bernama saksi AMAT, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN yang mana terhadap 3 (tiga) orang tersebut menginap di rumah saksi SUSATRIO Alias YOYOK di Jalan Tugu Pahlawan Gg. Bayam No.28 Rt 005 Rw 003 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat kota Tanjungpinang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi SUSATRIO Alias YOYOK merupakan warga saksi. sedangkan terhadap terdakwa HERMAN awalnya tidak kenal namun pada saat hari senin tanggal 26

*Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 11.00 disaat saksi memberi makanan kepada 3 (tiga) orang bernama saksi AMAT, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN di rumah Jalan Tugu Pahlawan Gg. Bayam No.28 Rt 005 Rw 003 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat kota Tanjungpinang tersebut, saksi melihat terdakwa HERMAN mendatangi rumah saksi SUSATRIO Alias YOYOK, ianya mengatakan akan mengembalikan uang ketiga orang calon TKI tersebut paling lambat pada hari senin tanggal 26 September 2022 atau pada hari selasa tanggal 27 September 2022 bahkan terdakwa HERMAN sempat mengatakan "INI SAKSI NYA PAK RT" namun saksi hanya mendengar saja, dan tidak tau apa maksud terdakwa HERMAN mengatakan "INI SAKSI NYA PAK RT" .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan, sebelumnya saksi tidak kenal dann tidak tahu bahwa terdakwa HERMAN bisa melakukan pengurusan dan memberangkatkan calon TKI ke luar negeri Malaysia namun dari keterangan 3 (tiga) orang laki-laki bernama saksi AMAT, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN tersebut mereka bilang akan diberangkatkan oleh terdakwa HERMAN ke malaysia bahkan mereka juga bilang sudah membayar Rp.6.000.000.- per orang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi HERMAN ataupun saksi SUSATRIO Alias YOYOK tidak ada memberitahu kepada saksi selaku ketua RT bahwa adanya ke-3 Calon TKI dirumah saksi SUSATRIO Alias YOYOK yang nantinya akan diberangkatkan oleh terdakwa HERMAN ke Malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan, Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang laki-laki bernama saksi AMAT, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN tersebut berada di rumah saksi SUSATRIO Alias YOYOK sudah ± 2 Minggu lamanya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memang ada bertanya kepada 3 (tiga) calon TKI tersebut bahwa mereka mengatakan syarat- syarat / dokumen yang dimiliki adalah KTP dan passport, saksi tidak tahu kapan mereka akan diberangkat ke malaysia, yang mana mereka hanya bilang menunggu dari terdakwa HERMAN saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



1. Ahli **Darman Mangihut Sagala,S.IP**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli mengerti, saat ini ahli diperiksa selaku Ahli dalam perkara dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Komite pada SMK Negeri 1 Batam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara;
  - Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya Ahli juga sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Satpolairud Polres Bintan, Polsek KKP Polres Tanjungpinang, Satreskrim Polres Bintan, Polres Sumba Nusa Tenggara Timur, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kepri, Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
  - Bahwa Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan saksi sudah di tunjuk sebagai Fungsional pengantar kerja Ahli Muda sejak bulan desember tahun 2020.
  - Bahwa Ahli menerangkan pengertian – pengertian diatas sesuai dengan ketentuan umum yang ada di UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia :
    - a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk Landasan Hukumnya adalah UU No.18 Tahun 2017 pasal 1 butir 1 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    - b. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
    - c. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bebeda, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
    - d. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;



- e. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyalenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- f. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan;
- g. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- h. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 adalah izin yang diberikan oleh kepala BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku secara nasional.
- Bahwa Ahli menerangkan orang perseorangan dan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam ketentuan pasal tersebut adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah calo individu yang melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa memiliki SIP3MI dan SIP2MI
- a. Badan ;  
penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum dinegara tujuan penempatan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;



perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);

c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap Pelindungan pekerjanya yang ditempatkan diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saksi, bahwa kelengkapan Administrasi yang harus dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Rekrut terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan di luar Negeri menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Perusahaan yang menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri.

**Pasal 1 ayat 25**, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

**Pasal 54 ayat 1**, Untuk dapat memperoleh SIP3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

SIP3MI yang diperoleh P3MI tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan bekerja, PMI harus memenuhi persyaratan yaitu:
  - a. Surat Keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
  - b. Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  - c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
  - d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - e. Paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
  - f. Visa Kerja;
  - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan ;
  - h. perjanjian kerja.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar syarat perekrutan calon PMI yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - b) Memiliki kompetensi;
  - c) Sehat Jasmani dan Rohani;
  - d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
  - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa untuk melakukan kegiatan kegiatan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri meliputi :
  - a) Pengurusan SIP (Surat Izin Pengerahan).
  - b) Perekrutan dan Seleksi.
  - c) Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.
  - d) Pengurusan Dokumen.
  - e) Uji Kompetensi (informal).
  - f) Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Dan
  - g) Pemberangkatan.
- Bahwa Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa menurut Pasal 69, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 sangat jelas menerangkan bahwa Orang Perseorangan tidak dibolehkan atau dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar proses untuk melakukan perekrutan tenaga kerja (Pekerja Migran Indonesia) yang sesuai dengan prosedur adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki Job Order yang diketahui Perwakilan RI di negara penempatan, setelah mendapatkan Job Order, kemudian mengurus SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Petugas Rekrut yang melakukan perekrutan harus terdaftar sebagai petugas rekrut CPMI dari PT (P3MI). yang melakukan proses Rekrutmen dan penempatan PMI.
- Bahwa Ahli menerangkan saksi mengerti dan memahami kronologis perkara yang dijelaskan oleh penyidik kepada saksi.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” dan tersangka HERMAN Bin AJIS adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan penempatan bekerja keluar negeri tanpa melalui badan usaha dinyatakan tidak diperbolehkan / dilarang. Perbuatan yang dilakukan tersangka HERMAN Bin AJIS merupakan pelanggaran pasal 81 Jo Pasal 69 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 15 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di rumah terdakwa yang berada di Jl. H. Agus Salim No.43 Rt.001/Rw.011 Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sekira pukul 19.30 wib, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa yang mengamankan terdakwa yaitu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian bebas.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki sebagai calon Pekerja Migran Indonesia yang akan terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun identitas 3 orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia sebagai berikut :
  - Nama MAMAN, laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Pecangpari Rt.001/Rw.003 Desa. Pagelaran Kec. Malingping Kabupaten Lebak.
  - Nama MATTOSEN, laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat Dsn. Buker Kel/Desa. Karang Anyar Kec. Tambelangan Kabupaten Sampang.
  - Nama AMAT, laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat Kp. Jamban Sari Rt.008/Rw.003 Kel/Desa. Cisarap Kec. Wanasalam Kab. Lebak.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, namun pada tanggal 08 September 2022 ada teman lama terdakwa dari Jakarta yang datang kerumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang tersebut serta 3 (tiga) orang tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk memberangkatkan ke Negara Malaysia, sehingga setelah itu barulah terdakwa mengenal ketiga orang tersebut dengan melihat identitas yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut di KTP.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan terkait dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta terdakwa tidak memiliki perusahaan untuk mengirimkan pekerja dari Indonesia ke Negara Malaysia
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memberangkatkan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia tersebut
- Bahwa sepengetahuan terdakwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat masuk dan bekerja di Luar Negeri yaitu harus memiliki Paspor dan Permit.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan terdakwa berangkatkan tersebut yangmana untuk Paspor dua orang sudah mati dan hanya 1 (satu) orang Paspornya yang masih hidup dan untuk Permit yang mana ketiganya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa rencananya 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan terdakwa antarkan ke Pelabuhan kecil (Pelabuhan Tikus) yang ada di Kab. Bintan yang selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan Kapal berbentuk Speed Boat menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa pelabuhan tikus tersebut berada di 4 (empat) tempat yang sebelumnya terdakwa ketahui berada di daerah Kawal, Trikora IV, Sungai Kecil dan di Sakera, namun tidak ada keberangkatan lagi pada saat sekarang ini ke Negara Malaysia secara ilegal.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum bisa menentukan waktu yang pasti untuk memberangkatkan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia dikarenakan terdakwa masih mencari informasi siapa yang bisa memberangkatkan 3 orang tersebut serta terdakwa sudah tidak pernah lagi memberangkatkan orang keluar Negeri secara llegal dan yang terakhir terdakwa memberangkatkan orang keluar Negeri (Malaysia) secara illegal yaitu sekitar tahun 2018 dari daerah Kab. Bintan.
- Bahwa ketiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berada di Kota Tanjungpinang sudah sekitar tiga minggu yang lalu yaitu tiba di Tanjungpinang sekitar tanggal 08 September 2022 dan ketiga orang tersebut terdakwa tempatkan di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Tugu Pahlawan Gg. Bayam No.28 Rt.005/Rw.003 Kel. Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.
- Bahwa ketiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia berasal dari Madura dan Banten.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti dengan menggunakan alat transportasi apa ketiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia datang ke Tanjungpinang, namun ketiga orang tersebut datang kerumah terdakwa diantar oleh seorang laki-laki yang pernah terdakwa kenal sekitar 3 tahun yang lalu yang terdakwa tidak ingat lagi siapa namanya.
- Bahwa tujuan dari laki-laki yang datang kerumah terdakwa dengan membawa 3 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar bisa memberangkatkan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia dengan cara llegal dari pemberangkatan yang terdakwa ketahui sebelumnya ada di daerah Kab. Bintan.
- Bahwa teman lama terdakwa tersebut mengetahui bahwa terdakwa bisa memberangkatkan orang ke luar Negeri dikarenakan sekitar tahun 2018, teman terdakwa tersebut bersama dengan istrinya pernah tinggal dirumah terdakwa selama satu hari ketika baru tiba dari Negara Malaysia dan menumpang dirumah terdakwa di Tanjungpinang, lalu terdakwa bantu urus keberangkatan untuk pulang ke kampung di Jakarta dan pada saat itu laki-laki tersebut baru mengetahui bahwa terdakwa bisa memasukkan orang keluar Negeri secara llegal yaitu dari daerah Kab. Bintan.
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada teman terdakwa tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiket kapal teman terdakwa yang akan ke Batam.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada meminta biaya kepada ketiga orang tersebut yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap satu orangnya.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan besaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dan uang tersebut rencananya adalah untuk biaya proses pemberangkatan dari Tanjungpinang sampai ke Terminal Bus Johor di Negara Malaysia. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya makan ketiga orang yang bernama MAMAN, MATTOSEN dan AMAT selama sekitar 2 (dua) minggu di Tanjungpinang, lalu rencanya uang tersebut akan dipakai untuk sewa Speed Boat ke Malaysia
- Bahwa terdakwa yang membayar biaya sewa Kos-kosan tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik kos atas nama YOYO untuk 1 (satu) kamar selama 2 (dua) minggu
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan pelatihan atau pengajaran terkait pekerjaan.
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa terima pada tanggal 08 September 2022 dengan total uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terhadap ketiga orang yang bernama MAMAN, MATTOSEN dan AMAT tersebut tidak jadi terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia dikarenakan terdakwa dan ketiga orang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa juga tidak bisa mendapatkan informasi siapa yang dapat memberangkatkan ketiga orang tersebut ke Malaysia secara ilegal.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang dipertemukan kepada terdakwa atas nama MAMAN, MATTOSEN dan AMAT yang mana terdakwa mengenalinya dan benar ketiga orang laki-laki tersebut adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yang rencananya akan terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum di Negara Indonesia ini.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang laki – laki yang mengaku bernama saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN tampak dalam foto bahwa terdakwa masih mengenalinya. Ke-3 (tiga) laki – laki tersebut sebelumnya saksi tidak kenal. Awal mula sehingga bisa bertemu dengan ketiga laki – laki tersebut karena dibawa oleh seorang laki – laki mantan PMI yang pernah Terdakwa bantu sekira tahun 2017 lalu menyeberan keluar dari

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia menuju Batam hendak pulang ke Jawa menunggu Kapal Pelni tujuan Jawa. Terdakwa tidak tau nama laki – laki tersebut namun saksi memanggilnya dengan sebutan saksi BUGIS. saksi BUGIS tinggal di rumah saksi kebetulan saat itu istrinya ikut dalam keadaan hamil. Sekira tanggal 08 September 2022 antara pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib saksi BUGIS datang ke rumah alamat Jl. H. Agus Salim No. 43 RT 001 / RW 011 Kel. Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang dengan membawa ketiga orang laki – laki tersebut. Setiba di rumah, pertama kali saksi BUGIS masuk mengatakan kepada saksi “bang masih ingat saksi tidak ? dulu pernah membawa saksi dari Malaysia bersama dengan istri saksi sedang hamil” lalu saksi jawab “ oh iya ingat saksi BUGIS kan”. Selanjutnya saksi BUGIS mengatakan ini ada orang saksi bawa kenalan di kapal mau ke Malaysia tolong bantu carikan jalan”. Setelah itu ketiga orang laki – laki yang dibawa saksi BUGIS menyampaikan keinginan dan maksud tujuannya kepada saksi. Saksi masih ingat bahwa ketiga laki - laki tersebut mengatakan ingin berangkat kerja ke Malaysia akan tetapi paspor dua orang laki – laki tersebut mati dan satu orang masih hidup akan tetapi hanya sisah 4 bulan masa berlakunya. Sehingga Terdakwa mengatakan tidak bisa masuk jika paspor mati akan tetapi ketiga laki-laki tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari akses masuk ke Malaysia melalui pelabuhan gelap. Kemudian Terdakwa mengatakan akan Terdakwa upayakan jalan dengan mematok biaya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) / orang. Menunggu keberangkatan saksi membawa ketiga laki – laki tersebut ke rumah kos milik saksi YOYO untuk penampungan sementara alamat jalan Tugu Pahlawan Gg. Bayam No. 28 RT/RW 005/003 Kel. Bukti Cermin Kota Tanjungpinang. Sehingga ketiga laki – laki tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk terdakwa bantu keberangkatan ke Malaysia karena saksi BUGIS bertemu di kapal Pelni dalam perjalanan menuju Tanjungpinang dari Pulau Jawa. Kebetulan ketiga laki – laki tersebut hendak Malaysia mencari pekerjaan lalu saksi BUGIS menceritakan kepada ketiga laki – laki tersebut keberadaan dan profesi terdakwa bisa membawa masuk orang ke Malaysia dan keluar dari Malaysia. Mengingat kejadian 2017 yang lalu Terdakwa pernah membantu saksi BUGIS keluar dari Malaysia melalui jalur belakang atau illegal bersama dengan istrinya. Atas pertimbangan itulah mungkin saksi BUGIS menawarkan jasa kepada ketiga laki – laki tersebut untuk membantu mereka masuk ke Malaysia jalur belakang/illegal.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyimpan identitas lengkap laki laki yang saksi panggil dengan nama saksi BUGIS begitu juga dengan nomor kontak / hp nya. Seingat Terdakwa ciri-ciri nya Tinggi 160 CM, Kulit Hitam dan rambut botak
- Bahwa terdakwa pernah membantu menjemput PMI yang datang dari Malaysia dari Pelabuhan Berakit – Bintan dan pelabuhan Binta Pura Tanjungpinang, peran Terdakwa hanya supir mobil sejak tahun 2010 s/d tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa menentukan sendiri biaya keberangkatan ke Malaysia dengan meminta sebesar Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) / orang. Terdakwa menyampaikan tentang biaya keberangkatan langsung kepada saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN di rumah Terdakwa hari itu juga saat pertama kali bertemu. Lalu ketiga laki – kai tersebut menyanggupi dan saat itu saksi AMAT Als MUHAMMAD dan saksi MAMAN langsung menyerahkan tunai per orang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa ada dibuat kwitansi. Sedangkan saksi MATTOSE belum mencukupi uang nya meminta waktu beberapa hari. Setelah ketiga laki – laki tersebut saksi tempatkan di rumah kos penampungan sekira 6 (enam) hari kemudian saksi MATTOSE membayarkan sebesar Rp. 4.000.000 ( enam juta) dan 2 (dua) hari kemudian Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) tepat dirumah kos alamat jalan Tugu Pahlawan Gg. Bayam No. 28 RT/RW 005/003 Kel. Bukti Cermin Kota Tanjungpinang.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) / orang bukan Terdakwa gunakan sepenuhnya untuk mengurus biaya keberangkatan ke Malayasia. Saksi hanya mengeluarkan biaya sewa kos sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu ) untuk 2 (dua) Minggu dan ongkos ke Bintan mencari tekong Kapal yang akan membantu memberangkatkan PMI namun tidak berhasil Terdakwa jumpai. Sisahnya untuk membayar utang kredit bank BRI Soekarno Hatta Tanjungpinang dan sebagian Terdakwa gunakan membayar utang di Buton. Sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membiaya kebutuhan hidup saksi sehari-hari.
- Bahwa terhadap 1 Unit handpone Android merek MI Phone warna Biru ungu dengan RAM 4 GB adalah miliknya untuk menyimpan nomor kontak tekong Kapal yang tinggal di Bintan nantinya akan membantu Terdakwa memberangkatkan saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN ke Malaysia melalui jalur belakang / ilegal. Akan tetapi Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



sudah lupa siapa nama kontak yang tersimpan sehingga Terdakwa harus mencari tau ke Bintang tepatnya di Sungai Kecil dan Trikora akan tetapi tidak menemukan hasil. Oleh sebab itulah handphone Terdakwa tersebut dijadikan barang bukti oleh penyidik.

- Bahwa selain itu handphone Terdakwa tersebut untuk komunikasi dengan saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN selama berada di kos penampungan menunggu rencana kerangkatan ke Malaysia. Terdakwa masih menyimpan nomor saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN ketika berada di kos penampungan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk MI Phone warna biru-ungu dengan RAM 4GB; 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAMAN dengan No.Paspor : B1664559; 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B7497329; 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B8294925, dan 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAT TOSEN Bin BIDEJIL dengan No.Passport : XE 199467 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di rumah terdakwa yang berada di Jl. H. Agus Salim No.43 Rt.001/Rw.011 Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sekira pukul 19.30 wib, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa yang mengamankan terdakwa yaitu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian bebas.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki sebagai calon Pekerja Migran Indonesia yang akan terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa adapun identitas 3 orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia sebagai berikut :
  - Nama MAMAN, laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Pecangpari Rt.001/Rw.003 Desa. Pagelaran Kec. Malingping Kabupaten Lebak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama MATTOSEN, laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat Dsn. Buker Kel/Desa. Karang Anyar Kec. Tambelangan Kabupaten Sampang.
- Nama AMAT, laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat Kp. Jamban Sari Rt.008/Rw.003 Kel/Desa. Cisarap Kec. Wanasalam Kab. Lebak.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, namun pada tanggal 08 September 2022 ada teman lama terdakwa dari Jakarta yang datang kerumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang tersebut serta 3 (tiga) orang tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk memberangkatkan ke Negara Malaysia, sehingga setelah itu barulah terdakwa mengenal ketiga orang tersebut dengan melihat identitas yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut di KTP.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan terkait dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta terdakwa tidak memiliki perusahaan untuk mengirimkan pekerja dari Indonesia ke Negara Malaysia
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memberangkatkan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia tersebut
- Bahwa sepengetahuan terdakwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat masuk dan bekerja di Luar Negeri yaitu harus memiliki Paspor dan Permit.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan terdakwa berangkatkan tersebut yangmana untuk Paspor dua orang sudah mati dan hanya 1 (satu) orang Paspornya yang masih hidup dan untuk Permit yang mana ketiganya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa rencananya 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan terdakwa antarkan ke Pelabuhan kecil (Pelabuhan Tikus) yang ada di Kab. Bintan yang selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan Kapal berbentuk Speed Boat menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa pelabuhan tikus tersebut berada di 4 (empat) tempat yang sebelumnya terdakwa ketahui berada di daerah Kawal, Trikora IV, Sungai Kecil dan di Sakera, namun tidak ada keberangkatan lagi pada saat sekarang ini ke Negara Malaysia secara ilegal.
- Bahwa terdakwa belum bisa menentukan waktu yang pasti untuk memberangkatkan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia dikarenakan terdakwa masih mencari informasi siapa yang bisa memberangkatkan 3 orang tersebut serta terdakwa sudah tidak pernah lagi memberangkatkan orang keluar Negeri secara ilegal dan yang terakhir

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberangkatkan orang keluar Negeri (Malaysia) secara illegal yaitu sekitar tahun 2018 dari daerah Kab. Bintan.

- Bahwa ketiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berada di Kota Tanjungpinang sudah sekitar tiga minggu yang lalu yaitu tiba di Tanjungpinang sekitar tanggal 08 September 2022 dan ketiga orang tersebut terdakwa tempatkan di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Tugu Pahlawan Gg. Bayam No.28 Rt.005/Rw.003 Kel. Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.
- Bahwa ketiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia berasal dari Madura dan Banten.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti dengan menggunakan alat transportasi apa ketiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia datang ke Tanjungpinang, namun ketiga orang tersebut datang kerumah terdakwa diantar oleh seorang laki-laki yang pernah terdakwa kenal sekitar 3 tahun yang lalu yang terdakwa tidak ingat lagi siapa namanya.
- Bahwa tujuan dari laki-laki yang datang kerumah terdakwa dengan membawa 3 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar bisa memberangkatkan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia dengan cara Ilegal dari pemberangkatan yang terdakwa ketahui sebelumnya ada di daerah Kab. Bintan.
- Bahwa teman lama terdakwa tersebut mengetahui bahwa terdakwa bisa memberangkatkan orang ke luar Negeri dikarenakan sekitar tahun 2018, teman terdakwa tersebut bersama dengan istrinya pernah tinggal dirumah terdakwa selama satu hari ketika baru tiba dari Negara Malaysia dan menumpang dirumah terdakwa di Tanjungpinang, lalu terdakwa bantu urus keberangkatan untuk pulang ke kampung di Jakarta dan pada saat itu laki-laki tersebut baru mengetahui bahwa terdakwa bisa memasukkan orang keluar Negeri secara Ilegal yaitu dari daerah Kab. Bintan.
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada teman terdakwa tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiket kapal teman terdakwa yang akan ke Batam.
- Bahwa terdakwa ada meminta biaya kepada ketiga orang tersebut yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap satu orangnya.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan besaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dan uang tersebut rencananya adalah untuk biaya proses pemberangkatan dari Tanjungpinang sampai ke Terminal Bus Johor di Negara Malaysia. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan ketiga orang yang bernama MAMAN, MATTOSEN dan AMAT selama sekitar 2 (dua) minggu di Tanjungpinang, lalu rencanya uang tersebut akan dipakai untuk sewa Speed Boat ke Malaysia

- Bahwa terdakwa yang membayar biaya sewa Kos-kosan tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik kos atas nama YOYO untuk 1 (satu) kamar selama 2 (dua) minggu
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan pelatihan atau pengajaran terkait pekerjaan.
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa terima pada tanggal 08 September 2022 dengan total uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terhadap ketiga orang yang bernama MAMAN, MATTOSEN dan AMAT tersebut tidak jadi terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia dikarenakan terdakwa dan ketiga orang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa juga tidak bisa mendapatkan informasi siapa yang dapat memberangkatkan ketiga orang tersebut ke Malaysia secara ilegal.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang dipertemukan kepada terdakwa atas nama MAMAN, MATTOSEN dan AMAT yang mana terdakwa mengenalinya dan benar ketiga orang laki-laki tersebut adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yang rencananya akan terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum di Negara Indonesia ini.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang laki – laki yang mengaku bernama saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN tampak dalam foto bahwa terdakwa masih mengenalinya. Ke-3 (tiga) laki – laki tersebut sebelumnya saksi tidak kenal. Awal mula sehingga bisa bertemu dengan ketiga laki – laki tersebut karena dibawa oleh seorang laki – laki mantan PMI yang pernah Terdakwa bantu sekira tahun 2017 lalu menyeberan keluar dari Malaysia menuju Batam hendak pulang ke Jawa menunggu Kapal Pelni tujuan Jawa. Terdakwa tidak tau nama laki – laki tersebut namun saksi memanggilnya dengan sebutan saksi BUGIS. saksi BUGIS tinggal dirumah saksi kebetulan saat itu istrinya ikut dalam keadaan hamil. Sekira tanggal 08 September 2022 antara pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib saksi BUGIS datang kerumah alamat Jl. H. Agus Salim No. 43 RT 001 / RW 011 Kel.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang dengan .membawa ketiga orang laki – laki tersebut. Setiba dirumah, pertama kali saksi BUGIS masuk mengatakan kepada saksi “bang masih ingat saksi tidak ? dulu pernah membawa saksi dari Malaysia bersama dengan istri saksi sedang hamil” lalu saksi jawab “ oh iya ingat saksi BUGIS kan”. Selanjutnya saksi BUGIS mengatakan ini ada orang saksi bawa kenalan di kapal mau ke Malaysia tolong bantu carikan jalan”. Setelah itu ketiga orang laki – laki yang dibawa saksi BUGIS menyampaikan keinginan dan maksud tujuannya kepada saksi. Saksi masih ingat bahwa ketiga laki - laki tersebut mengatakan ingin berangkat kerja ke Malaysia akan tetapi paspor dua orang laki – laki tersebut mati dan satu orang masih hidup akan tetapi hanya sisah 4 bulan masa berlakunya. Sehingga Terdakwa mengatakan tidak bisa masuk jika paspor mati akan tetapi ketiga laki-laki tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari akses masuk ke Malaysia melalui pelabuhan gelap. Kemudian Terdakwa mengatakan akan Terdakwa upayakan jalan dengan mematok biaya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) / orang. Menunggu keberangkatan saksi membawa ketiga laki – laki tersebut ke rumah kos milik saksi YOYO untuk penampungan sementara alamat jalan Tugu Pahlawan Gg. Bayam No. 28 RT/RW 005/003 Kel. Bukti Cermin Kota Tanjungpinang. Sehingga ketiga laki – laki tersebut dibawa kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk terdakwa bantu memberangkatkan ke Malaysia karena saksi BUGIS bertemu di kapal Pelni dalam perjalanan menuju Tanjungpinang dari Pulau Jawa. Kebetulan ketiga laki – laki tersebut hendak Malaysia mencari pekerjaan lalu saksi BUGIS menceritakan kepada ketiga laki – laki tersebut keberadaan dan profesi terdakwa bisa membawa masuk orang ke Malaysia dan keluar dari Malaysia. Mengingat kejadian 2017 yang lalu Terdakwa pernah membantu saksi BUGIS keluar dari Malaysia melalui jalur belakang atau illegal bersama dengan istrinya. Atas pertimbangan itulah mungkin saksi BUGIS menawarkan jasa kepada ketiga laki – laki tersebut untuk membantu mereka masuk ke Malaysia jalur belakang/illegal.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyimpan identitas lengkap laki laki yang saksi panggil dengan nama saksi BUGIS begitu juga dengan nomor kontak / hp nya. Seingat Terdakwa ciri-ciri nya Tinggi 160 CM, Kulit Hitam dan rambut botak
- Bahwa terdakwa pernah membantu menjemput PMI yang datang dari Malaysia dari Pelabuhan Berakit – Bintan dan pelabuhan Binta Pura

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Tanjungpinang, peran Terdakwa hanya supir mobil sejak tahun 2010 s/d tahun 2014.

- Bahwa Terdakwa menentukan sendiri biaya keberangkatan ke Malaysia dengan meminta sebesar Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) / orang. Terdakwa menyampaikan tentang biaya keberangkatan langsung kepada saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN di rumah Terdakwa hari itu juga saat pertama kali bertemu. Lalu ketiga laki – kai tersebut menyanggupi dan saat itu saksi AMAT Als MUHAMMAD dan saksi MAMAN langsung menyerahkan tunai per orang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa ada dibuat kwitansi. Sedangkan saksi MATTOSE belum mencukupi uang nya meminta waktu beberapa hari. Setelah ketiga laki – laki tersebut saksi tempatkan di rumah kos penampungan sekira 6 (enam) hari kemudian saksi MATTOSE membayarkan sebesar Rp. 4.000.000 ( enam juta) dan 2 (dua) hari kemudian Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) tepat dirumah kos alamat jalan Tugu Pahlawan Gg. Bayam No. 28 RT/RW 005/003 Kel. Bukti Cermin Kota Tanjungpinang.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) / orang bukan Terdakwa gunakan sepenuhnya untuk mengurus biaya keberangkatan ke Malayasia. Saksi hanya mengeluarkan biaya sewa kos sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu ) untuk 2 (dua) Minggu dan ongkos ke Bintan mencari tekong Kapal yang akan membantu memberangkatkan PMI namun tidak berhasil Terdakwa jumpai. Sisahnya untuk membayar utang kredit bank BRI Soekarno Hatta Tanjungpinang dan sebagian Terdakwa gunakan membayar utang di Buton. Sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membiaya kebutuhan hidup saksi sehari-hari.
- Bahwa terhadap 1 Unit handpone Android merek MI Phone warna Biru ungu dengan RAM 4 GB adalah miliknya untuk menyimpan nomor kontak tekong Kapal yang tinggal di Bintan nantinya akan membantu Terdakwa memberangkatkan saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN ke Malaysia melalui jalur belakang / ilegal. Akan tetapi Terdakwa sudah lupa siapa nama kontak yang tersimpan sehingga Terdakwa harus mencari tau ke Bintan tepatnya di Sungai Kecil dan Trikora akan tetapi tidak menemukan hasil. Oleh sebab itulah handpone Terdakwa tersebut dijadikan barang bukti oleh penyidik;
- Bahwa selain itu handpone Terdakwa tersebut untuk komunikasi dengan saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN selama

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



berada di kos penampungan menunggu rencana kerangkatan ke Malaysia. Terdakwa masih menyimpan nomor saksi AMAT Als MUHAMMAD, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN ketika berada di kos penampungan;

- Bahwa terdakwa adalah orang perseorangan dan tidak berbadan hukum dan bukan merupakan badan usaha serta tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsideritas yaitu melakukan tindak pidana yang melanggar Dakwaan Primair Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Subsidaire Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang Perseorangan;
2. Melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

**Unsur Kesatu : “Orang Perseorangan”**

Menimbang, bahwa orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi (pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Herman Bin Haris** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan juga tidak ditemukan kesalahan orangnya (*error in persona*), namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur yang lainnya terlebih dahulu ;

**Unsur kedua : “melakukan penempatan Pekerja Migran” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 wib ada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama BUGIS datang kerumah terdakwa **HERMAN BIN ARIS** yang beralamat di Jl. H. Agus Salim, No. 43 RT 001 RW 011 Kel. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal bernama saksi AMAT, saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN dengan maksud untuk mencarikan jalan menuju ke Malaysia karena ketiganya mau bekerja disana, mendengar hal itu kemudian terdakwa menyampaikan kepada ketiga orang tersebut apabila mau ke Malaysia harus memiliki Pasport yang masih aktif, dikarenakan pasport saksi MAMAN dan saksi MATTOSEN sudah tidak berlaku lagi, lalu ketiganya menyampaikan agar terdakwa **HERMAN BIN ARIS** dapat mencarikan jalan untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan gelap (illegal), terdakwa **HERMAN BIN ARIS** yang menyanggupi hal tersebut kemudian meminta biaya keberangkatan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dari masing-masing Calon Pekerja Imigran Ilegal tersebut dengan saksi MAMAT dan saksi MAMAN telah menyerahkan masing-masing Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) sedangkan saksi MATTOSEN belum sanggup untuk membayar dan meminta waktu kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menyampaikan akan memberangkatkan ketiganya ke Malaysia pada hari Jumat 11 September 2022 setelah pengurusan passport selesai dengan melewati jalur illegal yang berada di Kab. Bintan, setelah itu sekira pukul 14.00 wib ketiganya terdakwa bawa ke rumah kos di Jl. Tugu Pahlawan, Gg. Bayam No. 28 RT 005 RW 003 Kel. Bukit Cermin, Kota Tanjungpinang untuk menampung atau menempatkan ketiganya sementara waktu selama terdakwa mencari jalan untuk memberangkatkan ketiga calon pekerja imigran illegal;

Menimbang, bahwa Ahli pada Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DARMAB MANGIHUT SAGALA, S.I.P menjelaskan SIP3MI adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berbadan Hukum di Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan SIP2MI adalah izin yang diberikan kepala BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku secara nasional;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'orang perseorangan' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu ianya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ;

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPidana, penahanan atas diri Terdakwa haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk MI Phone warna biru-ungu dengan RAM 4GB yang dipergunakan untuk membantu dapat terlaksananya perbuatan tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan demi mencegah dapat dipergunakan lagi; 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAMAN dengan No.Passpor : B1664559; 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B7497329; 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B8294925, dan 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAT TOSEN Bin BIDEJIL dengan No.Passport : XE 199467 merupakan dokumen mengenai administrasi orang yang memiliki maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya tertera didalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Haris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penempatan Pekerja Imigran Indonesia**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Android merk MI Phone warna biru-ungu dengan RAM 4GB;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAMAN dengan No.Paspor : B1664559;  
**Dikembalikan kepada saksi MAMAN**
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B7497329;
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MUHAMAD dengan No.Passport : B8294925;  
**Dikembalikan kepada saksi AMAT**
  - 1 (satu) Buah Passport Asli An. MAT TOSEN Bin BIDEJIL dengan No.Passport : XE 199467;  
**Dikembalikan saksi MATTOSEN**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H, Refi Damayanti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya a.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justiar Ronal, S.H

Ricky Fardinand, S.H,

Refi Damayanti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom.,S.H